



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Jogugu Zakaria No. ....Lampa email : dukcapilbalut@gmail.com  
**SULAWESI TENGAH**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**NOMOR : 470/01./52/DISDUKCAPIL/V/2024**

**TENTANG**

**MOTTO PELAYANAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan meningkatkan citra pelayanan yang baik pada masyarakat, maka perlu ditetapkan Motto Pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan lembaran Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 tahun 2016 Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG MOTTO PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

- KESATU** : Memenuhi Ketentuan yang tercantum dalam Motto Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Motto Pelayanan sebagaimana tersebut di atas berlaku bagi seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Plt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**NOMOR : 470/ / DISDUKCAPIL/2024**  
**TENTANG**  
**MOTTO DINAS KEPENDUDUKAN DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**MOTTO PELAYANAN :**  
**DUKCAPIL "GEMBIRA"**

- **Gratis:** Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak di pungut biaya
- **Efisien** : Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil cepat, tepat dan memuaskan.
- **Mudah** : Masyarakat diberi kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa menambahkan persyaratan diluar aturan yang telah ditetapkan
- **Bijaksana** : Pelayanan diberikan kepada masyarakat secara adil tanpa membedakan status social masyarakat.
- **Inovatif** : Terus berupaya mengembangkan system pelayanan yang lebih baik
- **Ramah** : Mengutamakan keramahan dalam melayani masyarakat
- **Akuntabel** : Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

**Plt. KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

